



AKUNTANSIADIBRATA



MANAJEMEN PAJAK

**DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PERIODE 2024-2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
1. Deskripsi Mata Kuliah	3
2. Capaian Pembelajaran (CP)	3
3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	3
MATERI MANAJEMEN PAJAK	5
A. Manajemen Pajak atas PPh (Pajak Penghasilan) Badan	5
B. Ekualisasi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).....	11
C. Manajemen Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
D. Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak	30
E. Manajemen Pajak atas <i>Tax Incentives</i>	46
LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN	54

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mendeskripsikan konsep Manajemen Perpajakan pada Wajib Pajak di Indonesia, mengenai pemilihan bentuk usaha, pemilihan sumber pembiayaan dan investasi, sanksi perpajakan, pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM, Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak Penghasilan (PPh) Potong/Pungut, penghasilan usaha dan penghasilan lainnya, elemen beban dari penjualan barang dan pengurang dari penghasilan bruto, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sengketa pajak, dan pemanfaatan insentif pajak.

2. Capaian Pembelajaran (CP)


1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan manajemen pajak atas PPh (Pajak Penghasilan) Badan.
2. Mahasiswa mampu menguraikan dan menerapkan manajemen pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menanggapi manajemen pajak terkait SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), pemeriksaan pajak, dan sengketa pajak.
4. Mahasiswa mampu memberi contoh dan menunjukkan manajemen pajak dalam pemanfaatan insentif pajak.

3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran


1. Manajemen pajak atas PPh (Pajak Penghasilan) Badan: elemen penghasilan dan beban/pengurang dari penghasilan bruto, memilih metode penyusutan, beban bunga (SE-46/Pj.4/1995), memilih metode persediaan, mengelola beban *Corporate Social Responsibility* (CSR), daftar nominatif atas biaya promosi, *entertainment*, dan piutang tidak tertagih.
2. Manajemen pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN): memahami klasifikasi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), pengelolaan faktur pajak, pemilihan tempat pajak terutang, ekualisasi dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peredaran usaha dalam PPh (Pajak Penghasilan) Badan.

3. Manajemen pajak atas sengketa pajak.
4. Manajemen pajak dalam pemanfaatan insentif pajak.

3. Pembukuan



4. Kerangka UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan)



5. Perencanaan Pajak PPh (Pajak Penghasilan) Badan

a) Menunda Penghasilan

Contoh: Pembukuan PT. X ditutup pada tanggal 31 Desember 2021. Pada bulan Desember tersebut terjadi lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat bulan April 2022. Di samping itu, angsuran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, PT. X dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari 2022. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Lihat tabel 1, kolom alternatif 1.

b) Mempercepat Pembebanan Biaya

Lihat tabel 1, kolom alternatif 2. Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan *review* untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor.

6. Tabel 1. Ilustrasi Perencanaan Pajak dalam Menunda Penghasilan (a) atau Mempercepat Biaya (b)

No.	Uraian	Normal	Alternatif 1	Alternatif 2
1	Peredaran usaha tahun 2021	1.000.000	880.000	1.000.000
2	Biaya	(700.000)	(700.000)	(820.000)
3	Ph. Neto (1-2)	300.000	180.000	180.000
4	Kompensasi rugi fiskal	-	-	-
5	Penghasilan kena pajak (3-4)	300.000	180.000	180.000
6	PPh (22%)	66.000	39.600	39.600
7	Kredit pajak	-	-	-
8	PPh harus dibayar sendiri (6-7)	66.000	39.600	39.600
9	Angsuran PPh 25 tahun 2022 (1/12 x 8)	5.500	3.300	3.300

7. Perencanaan Pajak PPh (Pajak Penghasilan) Badan

- a) Memasukkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan.
- b) Mengoptimalkan kredit pajak.
- c) Mencermati bunga pinjaman dan deposito.
- d) Menyiapkan daftar nominatif biaya *entertainment*.
- e) Menyiapkan daftar nominatif biaya promosi.

8. Sumbangan (*Corporate Social Responsibility*) PMK-68/PMK.03/2020 No. 76/PMK.03/2011& PP 93/2010

Sumbangan (*Corporate Social Responsibility*)
PMK-68/PMK.03/2020 jo 76/PMK.03/2011& PP 93/2010

Sumbangan barang/uang yang dapat dibiayakan meliputi:
1. sumbangan penanggulangan bencana nasional
2. sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
3. biaya pembangunan infrastruktur sosial (HARUS SARPRAS)
4. sumbangan fasilitas pendidikan
5. sumbangan pembinaan olahraga
Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dapat dimanfaatkan (sekaligus) sedangkan lainnya saat diserahkan.
Bukti penerimaan sumbangan wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh

11

Syarat
<ul style="list-style-type: none"> ■ WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya; ■ pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan; ■ didukung oleh bukti yang sah; dan ■ lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan UU PPh ■ Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya
<ol style="list-style-type: none"> 1. nilai perolehan (belum disusutkan) 2. NSB fiskal (sudah disusutkan); atau 3. HPP (produksi sendiri)

9. Mencermati Bunga Pinjaman dan Deposito

8.5 Menyiasati SE-46/PJ.4/1995

SE-46/PJ.4/1995 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Menurut peraturan ini, besarnya bunga pinjaman yang boleh dibebankan oleh Wajib Pajak adalah:

1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman yang boleh dibebankan hanya sebesar bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito.

Contoh Perhitungan Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan

PT A mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp200.000.000 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut diambil pada bulan Februari Rp125.000.000; Juni Rp25.000.000 dan Rp50.000.000 diambil pada bulan Agustus. Selain itu, PT A juga memiliki deposito dengan perincian berikut:

Bulan Februari s/d Maret sebesar Rp25.000.000; bulan April s/d Agustus sebesar Rp46.000.000; dan bulan September s/d Desember sebesar Rp50.000.000.

Rata-Rata Pinjaman	Pinjaman	Jangka Waktu (bulan)	Jumlah
Januari	-	1	-
Februari s/d Mei	Rp125.000.000	4	Rp500.000.000
Juni s/d Juli	Rp150.000.000	2	Rp300.000.000
Agustus s/d Desember	Rp200.000.000	5	Rp1.000.000.000
		Total	Rp1.800.000.000
Rata-Rata Pinjaman/Bulan	-Rp1.800.000.000/12		Rp150.000.000

Rata-Rata Deposito	Deposito	Jangka Waktu (bulan)	Jumlah
Januari	-	1	-
Februari s/d Maret	Rp25.000.000	2	Rp50.000.000
April s/d Agustus	Rp46.000.000	5	Rp230.000.000
September s/d Desember	Rp50.000.000	4	Rp200.000.000
		Total	Rp480.000.000
Rata-Rata Deposito/Bulan	-Rp480.000.000/12		Rp40.000.000

Karena jumlah rata-rata pinjaman per bulan lebih besar dibandingkan rata-rata deposito per bulan, maka besar bunga pinjaman yang boleh dibebankan menurut pajak adalah sebesar:

$$= 20\% \times (\text{Rp}150.000.000 - \text{Rp}40.000.000) = \text{Rp}22.000.000.$$

Terlepas dari poin sebelumnya, Peraturan ini juga memberikan pengecualian di mana bunga pinjaman dapat dibebankan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dalam hal:

1. Dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak bersifat final.
2. Adanya keharusan untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito sepanjang jumlahnya semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut, misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah.
3. Adanya bukti bahwa penempatan deposito atau tabungan dananya berasal dari tambahan modal dari sisa laba setelah pajak.

10. Pengeluaran Harus Didukung Daftar Nominatif

No	PENGELUARAN	DAFNOM	DASAR HUKUM
1	Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya	Tanggal, Nama, Alamat, Jenis, Jumlah (Rp), Relasi usaha berisi : Nama, Posisi, Nama perusahaan, Jenis usaha, Ket. (Format Terlampir)	SE-27/PJ.22/1986
2	Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya	Identitas debitur berupa NPWP, alamat dan jumlah Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (Tidak Ada Format Terlampir)	PMK-105/PMK.03/2009
3	Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan dapat berupa barang, uang, jasa, dan fasilitas	Nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya (Rp), Keterangan, besarnya PPh (Rp) & No bukti pemot. (Format Terlampir)	PMK-02/PMK.03/2010

11. Perencanaan Pajak PPh (Pajak Penghasilan) Badan

Menyiasati pengisian formular 1771-II perincian HPP (Harga Pokok Penjualan), biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial.

- a) Pos pembelian bahan/barang dagangan, pos persediaan awal, dan pos persediaan akhir.
- b) Pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR (Tunjangan Hari Raya, dan lain-lain).
- c) Pos biaya transportasi.
- d) Pos biaya sewa.
- e) Pos biaya bunga pinjaman.
- f) Pos biaya sehubungan dengan jasa.
- g) Pos biaya hutang tak tertagih.
- h) Pos biaya royalti.
- i) Pos biaya pemasaran/promosi.
- j) Pos biaya lainnya.

12. Pemilihan Metode Persediaan

Perbandingan Metode *First In First Out* dan *Weighted Average*
Data Perusahaan ABC pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

	Unit	Harga	Total
Saldo Awal Kas			Rp7.000.000
Saldo Awal Laba Ditahan			Rp10.000.000
Saldo Awal Persediaan	4.000	Rp3.000	Rp12.000.000
Pembelian	6.000	Rp4.000	Rp24.000.000
Penjualan	5.000	Rp12.000	Rp60.000.000
Beban Operasi			Rp10.000.000
Pajak			40%

Perhitungan Harga Pokok Penjualan untuk masing-masing metode adalah sebagai berikut

Harga Pokok Penjualan - FIFO			
	Unit	Harga	Total
Penjualan	5.000		
Saldo Awal Persediaan	4.000	Rp3.000	Rp12.000.000
Pembelian	1.000	Rp4.000	Rp4.000.000
Harga Pokok Penjualan			Rp16.000.000
Harga Pokok Penjualan - Average Method			
	Unit	Harga	Total
Saldo Awal Persediaan	4.000	Rp3.000	Rp12.000.000
Pembelian	6.000	Rp4.000	Rp24.000.000
Total	10.000		Rp36.000.000
Biaya Per Unit			Rp3.600
Harga Pokok Penjualan	5.000	Rp3.600	Rp18.000.000

Pemilihan Metode Persediaan

Perhitungan Laba Bersih untuk masing-masing metode adalah sebagai berikut

	Average	FIFO
Penjualan	Rp60.000.000	Rp 60.000.000
Harga Pokok Penjualan	(Rp18.000.000)	(Rp16.000.000)
Margin Laba	Rp42.000.000	Rp44.000.000
Beban Operasi	(Rp10.000.000)	(Rp10.000.000)
Labu Sebelum Pajak	Rp32.000.000	Rp34.000.000
Beban Pajak	(Rp12.800.000)	(Rp13.600.000)
Labu Bersih	Rp19.200.000	Rp20.400.000

Summary Perbandingan Metode Average dan FIFO

	Persediaan	Margin Laba	Pajak	Labu Bersih	Labu Ditahan	Kas
Average Cost	Rp18.000.000	Rp42.000.000	Rp12.800.000	Rp19.200.000	Rp29.200.000	Rp20.200.000
FIFO	Rp20.000.000	Rp44.000.000	Rp13.600.000	Rp30.400.000	Rp34.000.000	Rp19.400.000

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa:

- Penggunaan metode FIFO akan menghasilkan Harga Pokok Penjualan yang lebih kecil dibandingkan metode Average sehingga laba bersih perusahaan akan menjadi lebih besar dan beban pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak juga lebih besar.
- Penggunaan metode Average menyebabkan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan metode FIFO karena adanya penghematan dalam pembayaran pajak.

13. Pemilihan Metode Penyusutan

8.4 Pemilihan Metode Penyusutan

Dalam melakukan penyusutan aset tetap, perpajakan hanya mengizinkan penggunaan dua jenis metode penyusutan yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Khusus untuk aset dalam bentuk bangunan, metode yang diizinkan hanya garis lurus saja. Hal ini diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 11.

Selain metode, UU Pajak Penghasilan juga menentukan umur manfaat dari masing-masing aset. Pajak membagi kelompok aset bukan bangunan menjadi 4 kelompok. Adapun klasifikasi dari masing-masing kelompok aset diatur dalam PMK 96/PMK.03/2009.

Baik metode garis lurus maupun saldo menurun, sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ketika Wajib Pajak telah memilih salah satu metode di atas dalam menilai persediaannya, Wajib Pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya.

Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun

Data Aset Perusahaan ABC adalah sebagai berikut:

Jenis Harta : Mesin
Tanggal Pembelian : 1 Januari 2008
Harga Perolehan : Rp250.000.000
Masa Manfaat Fiskal : 8 tahun (Kelompok 2)

Perhitungan Biaya Penyusutan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Tahun	Penyusutan Fiskal		Efisiensi PPh (25%)		
	MGL	MSM	MGL	MSM	Perbedaan
2008	31.250.000	62.500.000	7.812.500	15.625.000	7.812.500
2009	31.250.000	46.875.000	7.812.500	11.718.750	3.906.250
2010	31.250.000	35.156.250	7.812.500	8.789.063	976.563
2011	31.250.000	26.367.188	7.812.500	6.591.797	(1.220.703)
2012	31.250.000	19.775.391	7.812.500	4.943.848	(2.868.652)
2013	31.250.000	14.831.543	7.812.500	3.707.886	(4.104.614)
2014	31.250.000	11.123.657	7.812.500	2.780.914	(5.031.586)
2015	31.250.000	33.370.972	7.812.500	8.342.743	530.243
Notes					
MGL: Metode Garis Lurus					
MSM : Metode Saldo Menurun					

Apabila ditinjau berdasarkan tabel di atas, maka dapat terlihat bahwa untuk tiga tahun pertama, Metode Saldo Menurun menyebabkan beban penyusutan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Metode Garis Lurus yang berdampak pada lebih kecilnya jumlah laba bersih yang dihasilkan dan lebih kecilnya beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan metode garis lurus. Penggunaan metode saldo menurun dapat membantu Wajib Pajak dalam menghemat pajak di tahun-tahun awal.

B. Ekualisasi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

1. Apa Itu Ekualisasi Pajak?

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata *equal* yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Sederhananya, ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan.

Ekualisasi pajak umum dilakukan antara penghasilan/biaya pada SPT (Surat Pemberitahuan) PPh (Pajak Penghasilan) Badan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan biaya dengan objek PPh (Pajak Penghasilan) potong pungut.

2. Siapa yang Melakukan Ekualisasi Pajak?

Umumnya, pihak yang melakukan ekualisasi pajak adalah *tax auditor* atau pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak menggunakan ekualisasi pajak ini sebagai metode pemeriksaan pajak, guna menguji kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Proses ekualisasi pajak dilakukan untuk menyamakan pendapatan dari objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak yang dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan yang akan diserahkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Ekualisasi juga dapat dilakukan wajib pajak, sejalan dengan rekonsiliasi fiskal dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Badan. Dengan ekualisasi, Wajib Pajak dapat menemukan selisih antara data menurut SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Badan dan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa. Selisih yang timbul bisa jadi merupakan selisih yang wajar atau maupun selisih akibat kesalahan WP (Wajib Pajak). Selisih yang wajar contohnya selisih akibat perbedaan kurs, atau perbedaan waktu pencatatan.

Selisih juga dapat timbul akibat WP (Wajib Pajak) belum melakukan pemotongan/pemungutan pajak dengan tepat, atau kesalahan pencatatan. Misalnya, terdapat biaya jasa di SPT (Surat Pemberitahuan) PPh (Pajak Penghasilan) Badan yang merupakan objek PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23, pembayaran tersebut belum dipotong pajak, sehingga terjadi selisih dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh (Pajak Penghasilan) Unifikasi.

3. Tujuan Ekualisasi Pajak

- a) Agar wajib pajak dapat mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak.

- b) Wajib pajak bisa terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak.
- c) Sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak.
- d) Bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunannya sudah dilakukan dengan benar.

4. Jenis Ekualisasi Pajak

a) Ekualisasi Penghasilan PPh (Pajak Penghasilan) Badan dengan Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK 2 0
	IDENTITAS N.P.W.P. : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : s.d.		
NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA	1a	
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111
	Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP :	NIPWP :	Jumlah Lembar SPT: (termasuk Lampiran) Ditisi oleh Petugaa.	
ALAMAT :	MASA : s.d.	Tri. Buku : s.d.	
TELEPON :	HP :	KLU :	Pembetulan Kar. () <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM
Kemungkinan SPT Masa yang Saudara Stempelkan	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
	A. Tentang PPN:		
	1. Ekspor	A1) Rp.	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp.	Rp.
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) Rp.	Rp.
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) Rp.	Rp.
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp.	Rp.
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp.	Rp.	
B. Tidak Tentang PPN	Rp.		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp.		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			

Beberapa faktor penyebab kemungkinan selisih:

1. Adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan.
2. Ditemukannya penghasilan PPh (Pajak Penghasilan) Badan yang ternyata bukanlah objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
3. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tidak termasuk dalam PPh (Pajak Penghasilan) Badan, misalnya:
 - a. Penyerahan antara cabang dan pusat cabang.

- b. Terjadinya kegiatan ekspor (perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa).
 - c. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma.
 - d. Pengalihan atau penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN).
4. Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan faktur pajak.
 5. Pembayaran uang muka.

Contoh kertas kerja ekualisasi PPh (Pajak Penghasilan) Badan dan Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXX
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN		
Januari - Desember	XXXXXXXX	
Total penyerahan		XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
Bukan objek PPN	XXXXXXXX	
Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva	(XXXXXXX)	
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini	(XXXXXXX)	
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini	XXXXXXXX	
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya	(XXXXXXX)	
Total		XXXXXXXX

b) Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potput

1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGUNJUNG YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MIANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0.01	

FORMULIR 1771 - II		LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			20
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL					
N.P.W.P.		NAMA WAJIB PAJAK			
PERIODE PEMBUKUAN					
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANG				
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB				
3	BIAYA TRANSPORTASI				
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5	BIAYA SEWA				
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH				

Kemungkinan selisih:

- 1) Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti JHT (Jaminan Hari Tua) dan natura/kenikmatan.
- 2) Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan.
- 3) Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan pemotongan).
- 4) Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21.

Contoh kertas kerja ekualisasi PPh (Pajak Penghasilan) 21

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26		
	Januari	XXXXXXXX
	XXXXXXXX
	Desember	XXXXXXXX
	Total penghasilan bruto	XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
	Natura, kenikmatan	XXXXXXXX
	JHT	XXXXXXXX
	Selisih kurs	XXXXXXXX
	Total	XXXXXXXX

c) Ekualisasi Biaya dengan PPh (Pajak Penghasilan) Potput (Pemotongan dan Pemungutan)

Ekualisasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23/26, PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2), serta PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 15 dilakukan dengan cara membandingkan biaya yang muncul pada formulir 1771-II serta penghasilan pada Form 1771-IV SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) Badan, dengan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Potput (SPT Masa PPh Unifikasi). Hal tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa apabila Wajib Pajak mencatat biaya jasa, Wajib Pajak juga harus melakukan kewajiban pemotongan

PPH (Pajak Penghasilan) Potput (Pemotongan dan Pemungutan). Namun, antara daftar biaya serta pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Potput (Pemotongan dan Pemungutan) dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:


1. Biaya terkait bukan merupakan objek pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Potput (Pemotongan dan Pemungutan), seperti pembelian material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, atau akibat penerapan *tax treaty*.
2. Keterlambatan pemotongan (perbedaan tahun pemotongan).
3. Dan selisih kurs pencatatan pada saat pembukuan dengan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).

Kertas kerja Ekualisasi PPh Potput

Biaya imbalan jasa, sewa, bunga, & royalti ; dividen cfm. SPT Tahunan PPh Badan		xxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 23/26; 4 Ayat (2); 15		
Januari	xxxxxxx	
.....	xxxxxxx	
Desember	xxxxxxx	
Total penghasilan bruto		xxxxxxx
Selisih		xxxxxxx
Pembelian material	xxxxxxx	
Pembayaran gaji pegawai outsourcing	xxxxxxx	
Bukan objek cfm. Tax Treaty	xxxxxxx	
Selisih kurs	xxxxxxx	
Total		xxxxxxx

C. Manajemen Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Tujuan Manajemen Pajak



2. Faktor-Faktor Penting

- Entitas yang melakukan transaksi: individu, *partnership*, *corporation*.
- Dalam periode kapan transaksi terjadi?
- Dimana transaksi terjadi: *low/high tax jurisdiction*.
- Karakter penghasilan: *business profit/royalti/interest/dividen?*

3. Cara Mengoptimasi Beban Pajak


Beban pajak dapat berkurang, apabila:

- Penghasilan diperoleh entitas yang terkena pajak lebih rendah.
- Pembayaran pajak dapat ditunda ke masa yang akan datang (*tax deferral*).
- Penghasilan dihasilkan di negara yang mengenakan pajak lebih rendah, atau
- Penghasilan dikenakan pajak dengan tarif preferensial.

Cara mengoptimasi beban pajak

- Creation*: membuat struktur transaksi menjadi dikenakan pajak lebih rendah.
- Conversion*: mengubah jenis penghasilan menjadi objek pajak yang terkena beban pajak lebih rendah.
- Timing*: memanfaatkan saat transaksi atau pencatatan yang menimbulkan beban pajak lebih rendah.
- Splitting*: memecah transaksi sehingga transaksi terkena beban pajak yang lebih rendah.

4. Karakteristik PPN (Multi-Stage levy)



5. Pendaftaran: Kewajiban

Pasal 2 UU No.28/2007 tentang KUP:

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

(4) Dirjen Pajak menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau mengukuhkan PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan apabila WP (Wajib Pajak) atau PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban perpajakan bagi WP (Wajib Pajak) yang diterbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat WP (Wajib Pajak) memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

6. Pendaftaran: Siapa Pengusaha?

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- a) Menghasilkan barang.
- b) Mengimpor barang.
- c) Mengekspor barang.
- d) Melakukan usaha perdagangan.
- e) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.
- f) Melakukan usaha jasa, atau
- g) Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

7. Pendaftaran: Pengusaha Mana yang Wajib PKP (Pengusaha Kena Pajak)?

Pengusaha yang melakukan:

- a) Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) di dalam daerah pabean.
- b) Penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) di dalam daerah pabean.
- c) Ekspor BKP (Barang Kena Pajak) berwujud.
- d) Ekspor BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud.
- e) Ekspor JKP (Jasa Kena Pajak).

8. Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

#PakaiMasker #HindariKerumunan #JagaJarak #CuciTangan

DAFTAR BARANG DAN JASA BEBAS PPN
Serta daftar barang dan jasa yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut

Daftar barang yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN

- Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, & gula konsumsi
- Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
- Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
- Rusun sederhana, rusunami, RS, & RSS
- Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG & CNG), dan panas bumi
- Vaksin
- Mesin
- Hasil kelautan, perikanan, dan ternak
- Sabit atau benih
- Pakan ternak, pakan ikan, dan bahan pakan
- Jangat dan kulit mentah
- Bahan baku kerajinan perak
- Buku pelajaran
- Kitab suci
- Emas batangan & granula
- Senjata/alutsista & alat foto udara.

Daftar jasa yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN

- Jasa kesehatan
- Jasa pendidikan
- Jasa sosial
- Jasa asuransi
- Jasa keuangan
- Jasa angkutan umum
- Jasa tenaga kerja
- Jasa sosial
- Jasa konstruksi untuk rumah
- Jasa konstruksi untuk bencana

Daftar barang dan jasa tertentu yang tetap tidak dikenakan PPN

- Barang yang merupakan objek Pajak Daerah:
 - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, & sejenisnya
- Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah:
 - Jasa penyediaan parkir
 - Jasa kesenian dan hiburan
 - Jasa perhotelan
 - Jasa boga atau catering
- Uang/emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara & surat berharga
- Jasa keagamaan & jasa yang disediakan oleh pemerintah

Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan seluruh fasilitas PPN yang sudah ada untuk barang kebutuhan pokok dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

9. Pendaftaran: Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,- (Pasal 1 PMK No. 197/2013). Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran atau penerimaan bruto melampaui Rp4,8 Miliar, maka pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) paling lambat pada akhir tahun buku tersebut.

10. Pendaftaran: Batas Waktu Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan Penentuan saat dimulainya kewajiban PKP (PMK No. 164 Tahun 2023)

PT Cakrawala memulai kegiatan usahanya dan terdaftar sebagai WP (Wajib Pajak) pada tanggal 31 Januari 2024 pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cibeunying. PT. Cakrawala merupakan pengusaha di bidang perdagangan ponsel (telepon seluler). Periode tahun buku yang digunakan PT. Cakrawala yaitu tanggal 1 Januari s.d 31 Desember. Pada tanggal 23 Agustus 2025, PT. Cakrawala mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi batasan pengusaha kecil sehingga PT. Cakrawala wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Jika, PT. Cakrawala melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada tanggal 14 Oktober 2025 tanpa menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyeter, dan

melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang dalam permohonan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dimaksud. Berdasarkan permohonan tersebut, kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menerbitkan surat pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mencantumkan tanggal PT. Cakrawala dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) yaitu tanggal 1 Januari 2026.

Maka, PT. Cakrawala wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai masa pajak Januari 2026.

Contoh Kasus (Lampiran PMK No. 164 Tahun 2023)

Jika, PT. Cakrawala melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada tanggal 14 Oktober 2025 dan menyampaikan pemberitahuan mengenai masa pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang dalam permohonan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dimaksud, yaitu masa pajak November 2025. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menerbitkan surat pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mencantumkan tanggal PT. Cakrawala dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) yaitu tanggal 1 November 2025.

Maka, PT. Cakrawala wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai masa pajak November 2025.

Jika, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak), diketahui bahwa sebelum dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), ternyata PT. Cakrawala telah mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi Batasan Pengusaha kecil pada tanggal 2 Juni 2024 sehingga PT. Cakrawala seharusnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Maka, sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), PT. Cakrawala wajib:

- a) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) yang terutang, serta membuat faktur pajak, mulai Masa Pajak Januari 2026, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2026
- b) Memenuhi kewajiban pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang seharusnya dipungut untuk periode tanggal 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.

11. Pendaftaran: Sanksi Perpajakan

Sanksi pidana Pasal 39 UU No.28/2007 setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).
- b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi administratif:

Apabila WP (Wajib Pajak) dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar suku bunga acuan ditambah 15% dan dibagi 12 atas pajak yang kurang dibayar. (Pasal 13 ayat (2) UU HPP).

12. Pelaporan dan Penyetoran

UU No.42 Tahun 2009:

- a) Batas waktu penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b) Batas waktu pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

13. Restitusi

Dengan berlakunya UU No.42 Tahun 2009 apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebihan pajak, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku.

Kecuali WP (Wajib Pajak) tertentu yang secara mekanisme PPN (Pajak Pertambahan Nilai) akan mengalami lebih bayar, seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap masa pajak.

WP (Wajib Pajak) tertentu yang memiliki resiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. pemeriksaan dapat dilakukan kemudian apabila diperlukan.

14. Kompensasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) LB (Lebih Bayar) ke Masa Pajak Berikutnya

Contoh:

Masa Pajak Mei 2023)	
Pajak Keluaran	= Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp4.500.000,00</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar	= Rp2.500.000,00
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023)	
Masa Pajak Juni 2023)	
Pajak Keluaran	= Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp2.000.000,00</u> (-)
Pajak yang kurang dibayar	= Rp1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2023 yang dikompensasikan Ke Masa Pajak Juni 2023	= <u>Rp2.500.000,00</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2023	= Rp1.500.000,00
Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2023)	

15. Faktor Pajak: Kewajiban

- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terutang pada saat penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak).
- Saat terutang menerapkan prinsip akrual, sehingga tidak mempersoalkan tentang pembayaran.
- Saat PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terutang, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) wajib dipungut oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak).
- Sarana untuk melakukan kewajiban ini adalah faktur pajak.
- Dalam UU No.42/2009, hanya terdapat satu jenis faktur pajak.
- Untuk membuat faktur pajak, PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak perlu menunggu pembuatan faktur penjualan.

16. Faktor Pajak: Sanksi Administratif

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), tetapi tidak membuat atau terlambat membuat faktur pajak; atau PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) (Pasal 14 UU HPP).

17. Faktur Pajak

Dalam FP (Faktur Pajak) Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) yang paling sedikit memuat:

- a) Nama, alamat, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak).
- b) Nama, alamat, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pembeli BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau penerima JKP (Jasa Kena Pajak).
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- d) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut.
- e) PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) yang dipungut.
- f) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

18. Faktur Pajak: Saat Pembuatan

FP (Faktur Pajak) dibuat:

- a) Saat penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak).
- b) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau JKP (Jasa Kena Pajak).
- c) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu (Menteri Keuangan).

Dengan demikian, PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak perlu lagi membuat *invoice* yang berbeda dengan faktur pajak.

19. Faktur Pajak: Khusus

PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat membuat 1 FP (Faktur Pajak) meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP (Barang Kena Pajak) atau penerima JKP (Jasa Kena Pajak) yang sama selama 1 bulan kalender. Faktur pajak tersebut di atas dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan (Pasal 13 ayat (2) dan ayat (2a) UU No.42/2009).

Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2023, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli 2023, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2023.

20. Faktur Pajak (Per Dirjen Pajak Nomor-03/Pj/2022)

Pasal 2

- (1) PKP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP wajib memungut PPN yang terutang dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan PPN.
- (2) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP.
- (3) Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib berbentuk elektronik.
- (4) PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak.
- (5) PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.
- (6) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
- (7) Faktur Pajak wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- (8) PKP dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik apabila data Faktur Pajak berbentuk elektronik dimaksud rusak atau hilang.
- (9) Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) dapat dibuat dalam hal terjadi keadaan tertentu.

21. Faktur Pajak

FP (Faktur Pajak) wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas, serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk menandatangani (terdapat dokumen penunjukan).

WP (Wajib Pajak) yang menggunakan faktur penjualan sebagai faktur pajak wajib memberitahu secara tertulis kepada Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan kode faktur pajak dan sekaligus melaporkan nomor seri FP (Faktur Pajak) standar yang digunakan.

Contoh hasil cetak faktur pajak keluaran dari aplikasi e-faktur

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 070.000-22.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ABC Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 40A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910 NPWP : 01.234.567.8-012.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT XYZ NIK/Paspor: - Alamat : Jalan Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Batam 29444 NPWP : 02.345.678.9-217.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin
1	KOMPUTER MERK ABC, HS Code 84714110 Rp5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
Total PPN		1.650.000,00
Total PPNBM		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
		JAKARTA SELATAN, 1 APRIL 2022 SLAMET AMAN SENTOSA
Nomor Invoice: 123/ABC/IV/2022		
<small>PERHATIAN: Faktur Pajak ini telah diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PERINGATAN: PPh yang terutang Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya akan sesungguhnya dikena sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</small>		

22. Faktur Pajak: Kasus Pembuatan FP (Faktur Pajak)

Contoh 1

Importir dan pabrikan peralatan elektronik PT Angkasa telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 1 April 2017. Pada tanggal 20 April 2023, PT Angkasa menerima pesanan 100 unit lemari es (BKP) dengan harga jual @Rp4.000.000 dan menerima uang muka sebesar Rp100.000.000. Penyerahan 100 unit lemari es dilakukan pada tanggal 22 April 2023. Tentukan saat pembuatan faktur pajak dan berapa nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang apabila pelunasan terjadi pada tanggal 2 Juni 2023.

No.	Tanggal	Transaksi	Faktur Pajak dibuat		PPN terutang
			Ya	Tidak	
1	20 April 2023	Menerima pesanan 100 unit lemari es @Rp. 4.000.000 uang muka Rp. 100.000.000	v		$11\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 11.000.000$
2	22 April 2023	Menyerahkan 100 unit lemari es	v		$11\% \times (\text{harga jual} - \text{uang muka}) = 11\% \times (400.000.000 - 100.000.000) = \text{Rp. } 33.000.000$
3	2 Juni 2023	Menerima pelunasan Rp. 300.000.000		v	-

Contoh 2

PT Maju konstruksi membuat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi pada tanggal 1 April 2022 senilai Rp2 miliar dan menerima uang muka 20%. Pembayaran yang diterima selanjutnya adalah:

- 2 Mei 2022, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran I sebesar Rp400 juta.
- 2 Juli 2022, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran II sebesar Rp700 juta.
- 2 September 2022, pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran III sebesar Rp300 juta.
- 2 November 2022, pekerjaan selesai 100%, bangunan diserahkan.
- 2 Januari 2023, diterima pembayaran IV sebesar Rp150 juta.
- 1 April 2023, diterima pelunasan.

Tentukan saat pembuatan FP (Faktur Pajak) dan besarnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terutang untuk masing-masing tanggal transaksi.

No.	Tanggal	Transaksi	Faktur Pajak dibuat		PPN terutang
			Ya	Tidak	
1	1 April 2022	Membuat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi senilai Rp. 2 miliar dan menerima uang muka 20%	v		$11\% \times (20\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000) = 11\% \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 44.000.000$
2	2 Mei 2022	Pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran I sebesar Rp 400 juta	v		$11\% \times \text{Rp. } 400.000.000 = \text{Rp. } 44.000.000$
3	2 Juli 2022	Pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran II sebesar Rp 700 juta	v		$11\% \times \text{Rp. } 700.000.000 = \text{Rp. } 77.000.000$
4	2 September 2022	Pekerjaan selesai 80%, diterima pembayaran III sebesar Rp 300 juta	v		$11\% \times \text{Rp. } 300.000.000 = \text{Rp. } 33.000.000$
5	2 November 2022	Pekerjaan selesai 100%, bangunan diserahkan	v		$11\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{total pembayaran yang sudah diterima}) = 11\% \times (\text{Rp. } 2 \text{ miliar} - 1,8 \text{ miliar}) = 11\% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 22.000.000$
6	2 Januari 2023	diterima pembayaran IV sebesar Rp 150 juta		v	
7	1 April 2023	diterima pelunasan		v	

23. Pengendalian Faktur Pajak (tidak terlalu cepat dan tidak terlambat)

1. Faktur Pajak atas penjualan yang dibuat “terlalu cepat” dibandingkan dengan pelunasan atas tagihan penjualan akan menyebabkan kesulitan *cashflow*.

Berdasarkan PP No.1 Tahun 2012 PPN terutang pada saat dilakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kecuali adanya penerimaan uang muka yang mendahului penyerahan BKP dan/atau JKP. Didasarkan atas hal ini maka faktur pajak harus diterbitkan pada saat terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP atau pada saat diterimanya uang muka penjualan. Penerbitan faktur pajak keluaran pada suatu masa pajak, mengharuskan PKP Penerbit faktur pajak untuk menyetorkan kekurangan PPN akibat penerbitan faktur pajak tersebut paling lambat sebelum dilaporkannya SPT Masa PPN di akhir bulan berikutnya. Kewajiban untuk menyetorkan PPN atas faktur pajak yang diterbitkan di akhir bulan berikutnya (sebelum pelaporan SPT Masa PPN) dapat memboroskan *cashflow* perusahaan jika Perusahaan pembeli/penerima BKP/JKP sangat lambat dalam melakukan pembayaran atas tagihan penjualan/penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya sudah harus terlebih dulu disetor oleh perusahaan yang melakukan penjualan/penyerahan BKP/JKP. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya perusahaan memperlakukan pembeli/penerima BKP/JKP yang pembayarannya lebih lama dari 1 bulan maka:

- a. Diwajibkan menyetorkan uang muka setidaknya-tidaknya sejumlah PPN yang akan disetorkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak perlu mengorbankan *cashflow*-nya untuk membayarkan terlebih dahulu PPN atas tagihan yang belum dilunasi oleh Pembeli tersebut.
- b. Jika Pembeli tersebut tidak bersedia menyetorkan uang muka, maka strategi yang dapat dipakai adalah melakukan penyerahan BKP/JKP dan menerbitkan faktur pajak pada saat penyerahan di awal bulan, sehingga diharapkan dalam jangka waktu dua bulan ke depan Pembeli tersebut sudah melunasi tagihan perusahaan dan perusahaan tidak perlu mengorbankan *cashflow*-nya untuk membayarkan terlebih dahulu PPN yang terutang.

2. Faktur Pajak yang dibuat terlambat akan dikenakan sanksi administrasi.

Keterlambatan menerbitkan faktur pajak dari waktu yang seharusnya akan dikenakan sanksi administrasi pasal 14 ayat (4) KUP bahkan jika keterlambatannya melebihi batas waktu 3(tiga) bulan dari waktu seharusnya dibuat faktur pajak, maka PKP yang bersangkutan dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Oleh karena hal ini maka sebaiknya perusahaan harus mempunyai pengendalian yang memadai agar tidak ada faktur pajak yang terlambat diterbitkan; sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi yang tidak perlu.

3. Contoh mengenai batas waktu pengunggahan (*peng-upload-an*) dan persetujuan e-Faktur.
 - a. PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (*di-upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 14 Mei 2022. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, e-Faktur yang dibuat dan diunggah (*di-upload*) oleh PT H tersebut dapat diberikan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak karena diunggah (*di-upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Mei 2022.
 - b. PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 18 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (*di-upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 16 Mei 2022. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan persetujuan (*reject*) atas e-Faktur yang diunggah (*di-upload*) tersebut karena diunggah (*di-upload*) setelah tanggal 15 Mei 2022. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (*reject*) tersebut bukan merupakan Faktur Pajak.
5. Contoh Faktur Pajak terlambat dibuat dan tidak terlambat dibuat.
 - a. PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal 12 April 2022. PT K membuat Faktur Pajak pada tanggal 13 April 2022 dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 13 April 2022. Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat. PT K dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP. Dalam hal CV L merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Faktur Pajak yang dibuat oleh PT H bukan merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat karena meskipun diunggah (*di-upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 14 Mei 2022, tetapi tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sama dengan tanggal saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu tanggal 11 April 2022.
6. Contoh Faktur Pajak dianggap tidak dibuat.

CV M yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT N yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat pada tanggal 20 April 2022. Namun, tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur

Pajak yaitu 20 Juli 2022.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dianggap tidak dibuat karena dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu setelah melewati tanggal 19 Juli 2022.

CV M dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP, dan dalam hal PT N merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

24. Faktor Pajak: FP (Faktur Pajak) Cacat

Ciri-ciri FP (Faktur Pajak) cacat:

- a) Diisi dengan data yang tidak benar.
- b) Diisi tidak lengkap.
- c) Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan.
- d) Pengisian/pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar: menghapus, mencoret, tipp-ex, atau alat penghapus lainnya.
- e) FP (Faktur Pajak) dibuat melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- f) FP (Faktur Pajak) dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Catatan:

- a) PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Masukan yang faktur pajaknya cacat: tidak dapat dikreditkan.
- b) FP (Faktur Pajak) cacat harus dimintakan penggantinya dari PKP (Pengusaha Kena Pajak) penerbit FP (Faktur Pajak).
- c) Dalam hal, FP (Faktur Pajak) diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), penerbitan dan penggunaan FP (Faktur Pajak) adalah tindak pidana perpajakan pelanggaran Pasal 39A.

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

25. Tempat PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Terutang

- a) Untuk penyerahan di dalam daerah pabean: PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu tempat PKP (Pengusaha Kena Pajak) dikukuhkan.

- b) Untuk impor BKP (Barang Kena Pajak): tempat JKP (Jasa Kena Pajak) dimasukkan ke dalam daerah pabean.
- c) Pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud atau JKP (Jasa Kena Pajak) dari luar daerah pabean: tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terdaftar sebagai WP (Wajib Pajak).
- d) Kegiatan membangun sendiri: tempat bangunan didirikan.
- e) Apabila PKP (Pengusaha Kena Pajak) mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak), maka untuk seluruh tempat-tempat terutang tersebut, PKP (Pengusaha Kena Pajak) memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggungjawab untuk seluruh kegiatan usahanya.

26. Efisiensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan Pemusatan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pemusatan PPN memiliki beberapa manfaat antara lain:

- 1) Memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban administrasi mulai dari penerbitan faktur pajak hingga pelaporan SPT Masa PPN dan/atau PPnBM dikarenakan langsung di bawah koordinasi yang dipusatkan.
- 2) Membuat biaya administrasi dan pelaporan kewajiban PPN menjadi lebih efisien karena tidak perlu dilakukan di seluruh cabang/lokasi.
- 3) Meminimalisir kesalahan, baik kesalahan penghitungan dan pengisian faktur pajak maupun kesalahan pelaporan SPT Masa PPN dan/atau PPnBM dikarenakan ada koordinasi dan pengawasan yang terpusat.
- 4) Memudahkan koordinasi dengan bagian akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga memudahkan Perusahaan untuk melakukan ekualisasi dan kontrol antara kewajiban PPN dengan objek-objek PPN yang dilaporkan di Laporan Keuangan.

27. Tempat PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Terutang: Pemusatan

Yang memberitahukan:

PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak). Paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya pemusatan.

Syarat-syarat:

- a) Tempat kegiatan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dipusatkan tidak melakukan kegiatan penjualan atau pembelian.
- b) Fungsi tempat kegiatan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) hanya menyimpan dan menyerahkan persediaan dan menyerahkannya kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

- c) Tempat kegiatan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dipusatkan tidak membuat faktur pajak maupun faktur penjualan.

28. Pemusatan Tempat Terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Kasus

PT Andalan adalah perusahaan manufaktur yang memiliki sebuah kantor pusat di Jakarta untuk menangani kegiatan ekspor produksi dan impor bahan baku. PT Andalan memiliki sebuah pabrik di Malang yang mengolah bahan baku impor dan lokal dan menghasilkan barang jadi untuk diekspor. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi dalam tahun 2015:

Kegiatan	Nilai (Rp)	Dilakukan Oleh
Nilai Ekspor Barang Jadi	700 miliar	Kantor Jakarta
Nilai Impor Bahan Baku	250 miliar	Kantor Jakarta
Nilai Penjualan Lokal	40 miliar	Kantor Jakarta
	60 miliar	Pabrik Malang
Nilai Pembelian Lokal	100 miliar	Pabrik Malang

Jelaskan kewajiban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus dilakukan PT Andalan dalam kondisi dimana kewajiban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kantor pusat dan pabrik:

- a) Belum dilakukan pemusatan (sentralisasi).
- b) Sudah dilakukan pemusatan pada tahun 2014.

29. Rekonsiliasi PPh (Pajak Penghasilan)-PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tujuan pengendalian untuk memastikan kebenaran jumlah peredaran usaha dan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dilakukan dengan merekonsiliasi perbedaan jumlah peredaran usaha dan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sebaiknya dilakukan setiap bulan.

Penyebab perbedaan seperti:

- a) Saat pengakuan (saat pencatatan akuntansi dan saat pembuatan faktur PPN).
- b) Penggunaan kurs yang berbeda (kurs untuk mencatat penjualan dan kurs untuk membuat faktur pajak).
- c) Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang bukan penjualan (pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma).
- d) Penjualan yang bukan objek PPN (bukan BKP atau JKP).


30. Kasus

PT Solusi Unggul bergerak di bidang perdagangan barang elektronik dengan transaksi pada bulan Januari 2023 sebagai berikut:

- a) 2 Januari 2023: Menjual 100 unit TV kepada Toko Maju, kredit dengan harga Rp2,5 juta/unit dan 100 unit TV kepada Toko Abadi, tunai dengan harga Rp2,3 juta/unit.
- b) 8 Januari 2023: Menyerahkan 5 unit TV kepada Departemen Keuangan dengan harga Rp3 juta/unit. Faktur pajak dan tagihan diserahkan kepada Bendaharawan tanggal 11 Januari 2007. Pembayaran diterima pada tanggal 20 Februari 2007.
- c) 11 Januari 2023: Menerima pembayaran dari Bendarahan Departemen Kesehatan atas penjualan TV pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp200 juta.
- d) 14 Januari 2023: Menyumbang 10 pesawat TV untuk RSCM, harga pokok @ Rp1,8 juta/unit (belum termasuk PPN).
- e) 18 Januari 2023: Ekspor 500 unit TV ke Zambia dengan nilai US\$150.000. (Kurs Menteri Keuangan per 1 US\$= Rp12.000, kurs tengah BI untuk pencatatan: Rp12.050).

D. Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak

1. Sengketa Perpajakan: Kronologis



2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)



Definisi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) Menurut SE-39/PJ/2015


Surat yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang erpajakan.

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai

dengan peraturan yang berlaku. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem *self-assessment*.

Bagaimana CRM (Customer Relationship Management) DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Bekerja





Rekomendasi bagi WP (Wajib Pajak)

- WP (Wajib Pajak) harus memberikan tanggapan atas SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh AR (*Account Representative*) dan Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak)-nya.
- Tujuannya adalah agar risiko pemeriksaan yang dapat diusulkan oleh AR (*Account Representative*) dapat dihindari.
- Sering terjadi bahwa WP (Wajib Pajak) tidak menanggapi atau menanggapi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) menurut perspektifnya sendiri sehingga tidak tercapai titik temu antara AR (*Account Representative*) dan WP (Wajib Pajak).
- Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana WP (Wajib Pajak) memahami apa yang AR (*Account Representative*) inginkan sehingga risiko pemeriksaan dapat dihindari dan pajak tetap dapat dihemat?

Penerapan *Theory of Mind*

WP (Wajib Pajak) harus memahami tugas dan wewenang Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sesuai dengan SE-39/PJ/2015 untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan WP (Wajib Pajak). WP (Wajib Pajak) harus menanggapi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung terkait. Tanggapan WP (Wajib Pajak) dapat berupa:

- a) Menyetujui hasil analisis sesuai SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dengan melakukan penyetoran pajak kurang bayar dan melaporkan atau membetulkan SPT (Surat Pemberitahuan).
- b) Menolak hasil analisis sesuai SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dengan argumentasi sesuai ekspektasi AR (*Account Representative*).

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan:

- a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ruang Lingkup


Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

- a) Jenis pajak: satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
- b) Masa/tahun pajak: satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.


Kriteria Pemeriksaan



Jenis Pemeriksaan



Jangka Waktu Pemeriksaan



Kewajiban Pemeriksa:

- Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada WP (Wajib Pajak).
- Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
- Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada WP (Wajib Pajak) apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- Melakukan pertemuan dengan WP (Wajib Pajak) dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - Alasan dan tujuan pemeriksaan.
 - Hak dan kewajiban WP (Wajib Pajak) selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan.

3. Hak WP (Wajib Pajak) untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim *quality assurance* pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan WP (Wajib Pajak) pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 4. Kewajiban dari WP (Wajib Pajak) untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari WP (Wajib Pajak).
- e) Menuangkan hasil pertemuan dengan WP (Wajib Pajak) dalam bentuk berita acara hasil pertemuan.
 - f) Menyampaikan SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan).
 - g) Memberikan hak hadir kepada WP (Wajib Pajak) dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
 - h) Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada WP (Wajib Pajak).
 - i) Melakukan pembinaan kepada WP (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.
 - j) Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari WP (Wajib Pajak).
 - k) Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan WP (Wajib Pajak) dalam rangka pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak

- a) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
- b) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
- c) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan.
- d) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
- e) Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- f) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.

- g) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim *quality assurance* pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan WP (Wajib Pajak) pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- h) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Wewenang Pemeriksa

Pemeriksaan lapangan:

- a) Melihat/meminjam buku atau catatan dan dokumen.
- b) Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- c) Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan/dokumen/uang/barang.
- d) Meminta kepada WP (Wajib Pajak) untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- e) Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
- f) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP (Wajib Pajak).
- g) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP (Wajib Pajak) melalui kepala UP2 (Unit Pelaksana Pemeriksaan).

Pemeriksaan kantor:

- a) Memanggil WP (Wajib Pajak) untuk datang ke kantor DJP (Direktorat Jenderal Pajak).
- b) Melihat/ meminjam buku atau catatan dan dokumen.
- c) Meminta kepada WP (Wajib Pajak) untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.
- d) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP (Wajib Pajak).
- e) Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui WP (Wajib Pajak).
- h) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP (Wajib Pajak) melalui kepala UP2 (Unit Pelaksana Pemeriksaan).


Kewajiban Wajib Pajak

Pemeriksaan lapangan:


- a) Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dan dokumen.
 - b) Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik.
 - c) Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang/barang.
 - d) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - e) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan).
 - f) Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan pemeriksaan kantor.
- a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan.
 - b) Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen.
 - c) Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan).
 - e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
 - f) Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan.

4. Sengketa Pajak

Ruang Lingkup



Keberatan: Ruang Lingkup



**Keberatan:
Ruang
Lingkup**

Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak atas suatu:

- SKPKB
- SKPLB
- SKPKBT
- SKPN
- Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

Apabila Wajib Pajak berpendapat:

- Jumlah rugi,
- Jumlah pajak,
- Pemotongan/pemungutan pajak

} Tidak sebagaimana mestinya

Pasal 25 ayat (1) UU KUP

Keberatan: Syarat Pengajuan

- a) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- b) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP (Wajib Pajak) dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- c) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila WP (Wajib Pajak) dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- d) Dalam hal WP (Wajib Pajak) mengajukan keberatan atas SKP (Surat Ketetapan Pajak), WP (Wajib Pajak) wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP (Wajib Pajak) dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Keberatan: Catatan Penting

- a) Tanda bukti penerimaan surat keberatan:
 1. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai DJP (Direktorat Jenderal Pajak).
 2. Tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
 3. Cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

- b) Apabila diminta oleh WP (Wajib Pajak), Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak.
- c) Jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- d) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- e) Dalam hal keberatan WP (Wajib Pajak) ditolak atau dikabulkan sebagian, WP (Wajib Pajak) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- f) Dalam hal WP (Wajib Pajak) mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% tidak dikenakan.
- g) Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila terlampaui, keberatan WP (Wajib Pajak) dianggap dikabulkan.
- h) Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP (Wajib Pajak) dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- i) Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa:
 - 1. Mengabulkan seluruhnya atau sebagian.
 - 2. Menolak.
 - 3. Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- j) WP (Wajib Pajak) berhak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
- k) WP (Wajib Pajak) yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP (Wajib Pajak) dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Ps 25 dan 27 – Besaran Sanksi pada Saat Upaya Hukum

Sanksi setelah upaya hukum jika keputusan/putusan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	UU KUP	UU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	-	60%

5. Contoh (dari Penjelasan UU HPP Pasal 25 ayat 9)

Untuk tahun pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT. A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. DJP (Direktur Jenderal Pajak) mengabulkan sebagian keberatan WP (Wajib Pajak) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dalam hal ini, WP (Wajib Pajak) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar $30\% \times (Rp750.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp165.000.000,00$.

6. Keberatan: Contoh Kasus

KEBERATAN: Contoh Kasus	Contoh 1:	
	SKPKB hasil pemeriksaan	= Rp1.000.000.000,00
	Setuju Hasil Pemeriksaan	= Rp1.000.000.000,00
	Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan	= <u>Rp1.000.000.000,00</u>
	Contoh 2:	
	SKPKB hasil pemeriksaan	=Rp1.000.000.000,00
	Setuju Hasil Pemeriksaan	=Rp 200.000.000,00
	Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan	= <u>Rp 200.000.000,00</u>
	Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi	=Rp 750.000.000,00
	Pajak Kurang Dibayar (750.000.000 - 200.000.000)	=Rp 550.000.000,00
Sanksi Denda (30% X Rp550.000.000)	=Rp 165.000.000,00	
Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding	= <u>Rp 715.000.000,00</u>	

7. Banding

Ruang Lingkup dan Syarat

Banding diajukan hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.

- Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding.
- Banding diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- Dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.
- Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar 50%.

Catatan Penting:

- Apabila diminta oleh WP (Wajib Pajak) untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan.
- Jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.

- e) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP (Wajib Pajak) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Contoh Kasus

BANDING: Contoh Kasus	Contoh:	
	SKPKB hasil pemeriksaan	= Rp1.000.000.000,00
	Setuju Hasil Pemeriksaan	= Rp 200.000.000,00
	Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi	= <u>Rp 750.000.000,00</u>
	Pajak Kurang Dibayar (750.000.000 - 200.000.000)	= <u>Rp 550.000.000,00</u>
	Mengajukan Banding (Tidak ada syarat harus membayar)	
	Putusan Banding, SKPKB menjadi	= Rp 650.000.000,00
	Pajak Kurang Dibayar (650.000.000 - 200.000.000)	= Rp 450.000.000,00
	Sanksi Denda (60% X Rp450.000.000)	= Rp 270.000.000,00
	Harus Dilunasi	= <u>Rp 720.000.000,00</u>

8. Kasus Pengajuan Keberatan

1. KK (Kepala Keluarga) berarti suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) suami atau kepala keluarga.
2. HB (Hidup Berpisah) berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
3. PH (Pisah Harta) berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
4. MT (Memilih Terpisah) berarti penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

No.	Tanggal/Periode	Kegiatan Wajib Pajak
1.	15 September 2022	Menerima surat SKPKB melalui pos.
2.	15 September 2022 s.d. 10 Desember 2022 <i>(tanggal terakhir dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB)</i>	Kegiatan yang dilakukan wajib pajak: a. Meminta penjelasan tertulis dasar koreksi b. Membuat surat keberatan sesuai dng UU c. menyetor pajak yang disetujui Rp 2 miliar pada tanggal 30 September 2022 d. Mengirimkan surat keberatan pada tanggal 9 Desember 2009 melalui pos tercatat.
3.	9 Desember 2022 s.d. 6 April 2023	Proses penelitian keberatan di KPP. WP harus atau dapat melakukan: a. Mengkonfirmasi diterimanya surat keberatan b. Memberikan data/penjelasan tambahan
3.	7 April 2023	KPP menerbitkan surat keputusan keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan WP.
4.	17 April 2023	WP menerima surat keputusan tersebut dan bermaksud mengajukan banding, dengan batas waktu pengajuan banding paling lambat tanggal 16 Juli 2023. Hitunglah: sanksi denda bila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding!

No.	Tanggal/Periode	Kegiatan Wajib Pajak
5.	s.d. tanggal 16 Juli 2023	Kegiatan yang harus atau dapat dilakukan WP untuk pengajuan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak: a. Meminta alasan penolakan keberatan b. Menyusun surat permohonan banding
6	20 Desember 2023	Pengadilan memutuskan permohonan Banding dengan menurunkan jumlah PPh yang masih harus dibayar dari Rp 7,08 miliar menjadi Rp 2,5 miliar. Hitunglah: sanksi denda atau imbalan bunga yang diperoleh WP, apabila sebelum mengajukan permohonan banding WP: a. Tidak ada pembayaran (total pajak yang telah dibayar tetap Rp 2 miliar) b. Membayar Rp 1 miliar pada tanggal 1 Mei 2023 (total pajak yang telah dibayar menjadi Rp 3 miliar),

9. Pembedulan Kesalahan

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP (Wajib Pajak) dapat membetulkan:

- a) Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPLB, SKPKBT, SKPN).
- b) Surat Tagihan Pajak.
- c) Surat Keputusan Pembedulan.
- d) Surat Keputusan Keberatan.
- e) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.

- f) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- g) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak.
- h) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- i) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- j) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Yang terdapat:

- a) Kesalahan tulis: antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo.
- b) Kesalahan hitung: antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- c) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan: yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), kekeliruan penghitungan PPh (Pajak Penghasilan) dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Dirjen Pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan. Apabila jangka waktu di atas telah lewat, Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan WP (Wajib Pajak) dianggap diterima.

Apabila diminta oleh WP (Wajib Pajak), Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP (Wajib Pajak).

10. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminstrasi

- a) Dasar Hukum: Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.
- b) Dirjen Pajak karena Jabatan atas permohonan WP (Wajib Pajak) dapat: mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP (Wajib Pajak) atau bukan karena kesalahannya.
- c) Permohonan hanya dapat diajukan sebanyak 2 kali.
- d) Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

- e) Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tetapi Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP (Wajib Pajak) dianggap dikabulkan.
- f) Apabila diminta oleh WP (Wajib Pajak), Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP (Wajib Pajak).

11. Pengurangan/Pembatalan SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau STP (Surat Tagihan Pajak)

Menurut pasal 36 ayat (1) huruf b, c, dan d UU KUP Dirjen Pajak karena jabatan atas permohonan WP (Wajib Pajak) dapat:

- a) Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; (Permohonan WP sebanyak 2 kali).
- b) Mengurangkan atau membatalkan STP (Surat Tagihan Pajak) yang tidak benar; (Permohonan WP sebanyak 2 kali).
- c) Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1. Penyampaian SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan).
 - 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP; (Permohonan WP sebanyak 1 kali).

12. Imbalan Bunga (Pasal 27B)

Apabila:

- a) Pengajuan keberatan.
- b) Permohonan banding.
- c) Permohonan peninjauan kembali.

Dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar suku bunga acuan dibagi 12 per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Untuk SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.
- 2. Untuk SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai

dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

Imbalan bunga juga diberikan atas:

- a) Surat Keputusan Pembetulan.
- b) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak.
- c) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, dengan penghitungan sebagai berikut:

1. Untuk SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan): dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d. diterbitkannya surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.
2. Untuk SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.
3. Untuk STP (Surat Tagihan Pajak) dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa:

- a) Denda Pasal 14 ayat (4).
- b) Bunga Pasal 19 ayat (1).

Berdasarkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkan surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan WP (Wajib Pajak).

E. Manajemen Pajak atas *Tax Incentives*

1. Dasar Hukum

- 1) Pasal 31A UU No. 7 Tahun 1983 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2) PP No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
- 3) PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

- 4) PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
PASAL 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. (****)

2. Definisi

Insentif pajak adalah ketentuan khusus yang memungkinkan adanya pengecualian, kredit, tarif pajak preferensial, atau penangguhan kewajiban pajak. Insentif pajak dapat berupa banyak bentuk, misalnya seperti *tax holiday* dengan jangka waktu terbatas (Zolt, 2015).

United Nation dalam publikasinya bertajuk *Tax Incentives and Foreign Direct Investment* (2000) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu.

3. General Tax Incentives

- 1) *Tax holidays.*
- 2) *Investment allowances and tax credits.*
- 3) *Timing differences.*
- 4) *Reduced tax rates.*
- 5) *Free economic zones.*

4. Tax Holiday

Tax holiday merupakan bentuk insentif pajak yang umum digunakan negara berkembang dan negara yang sedang melakukan transisi perekonomian serta bertujuan untuk menarik FDI (United Nation, 2000).

Tax holiday diartikan sebagai pembebasan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru dibangun pada sebuah negara dalam periode tertentu (Holland

dan Van, 1998). Fasilitas ini umumnya diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan dan memenuhi syarat pembebasan dalam jangka waktu tertentu.

Tax holiday tidak sama dengan *tax allowance*. Secara umum, *tax holiday* menysasar investasi untuk penanaman modal baru. Sementara, *tax allowance* menysasar penanaman modal maupun perluasan dari usaha yang telah ada di bidang usaha tertentu. Selain itu, biasanya bentuk fasilitasnya pun juga berbeda.

Terdapat beberapa keuntungan dalam implementasi *tax holiday*. Diantara keuntungannya adalah biaya kepatuhan yang relatif rendah dan administrasi perpajakannya lebih mudah. Di sisi lain, *tax holiday* juga cenderung menciptakan diskriminasi antara investasi lama dan investasi yang baru (OECD, 2007).

5. *Tax Holiday*: Industri Pionir

PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

BAB II	
SUBJEK DAN JENIS FASILITAS	
Pasal 2	
(1)	Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
(2)	Nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3)	Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar: a. 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(4)	Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk: a. 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); b. 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); c. 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); d. 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah); atau e. 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
(5)	Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan untuk 5 (lima) tahun pajak.

- (6) Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

6. Industri Pionir yang Menerima Fasilitas Pajak

- a) Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja).
- b) Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
- c) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
- d) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, Perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
- e) Industri kimia anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
- f) Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
- g) Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi.
- h) Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika dan telematika.
- i) Industri pembuatan mesin dari komponen utama mesin.
- j) Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.
- k) Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
- l) Industri pembuatan komponen utama kapal.
- m) Industri pembuatan komponen utama kereta api.
- n) Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara.
- o) Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya.
- p) Infrastruktur ekonomi.
- q) Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

7. *Tax Holiday*: IKN (Ibu Kota Nusantara)

- a) PP No.12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara.
- b) Skema *tax holiday* di IKN (Ibu Kota Nusantara) memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan daerah lain di Indonesia.
- c) Periode paling lama *tax holiday* diberikan selama 30 tahun untuk investasi pada pembangunan infrastruktur dan layanan umum dengan minimal Rp10 miliar.
- d) Infrastruktur dan layanan umum meliputi pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pelabuhan laut, bandar udara, air bersih, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, hutan taman kota, perumahan, kawasan pemukiman, perkantoran, air limbah, sistem jaringan utilitas bawah tanah, kawasan industri dan pusat riset dan inovasi (*industrial and science park*), pasar rakyat, transportasi umum, terminal kendaraan angkutan penumpang atau barang, dan stadion/sarana olahraga, sebagaimana tertuang pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 PP 12/2023.
- e) Selain infrastruktur dan layanan umum, *tax holiday* juga akan diberikan kepada investor yang membangun fasilitas ekonomi, seperti mal dan sarana wisata. Investor akan memperoleh *tax holiday* selama 20 tahun untuk investasi minimal Rp10 miliar.
- f) Fasilitas ekonomi meliputi pusat perbelanjaan (mal), sarana wisata dan jasa akomodasi/hotel berbintang, fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), dan stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (*battery charging*) sebagaimana tercantum pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 PP 12/2023.
- g) Selain itu, terdapat juga beberapa sektor lain yang bisa mendapatkan *tax holiday* dengan jangka waktu yang berbeda-beda, seperti budi daya pertanian dan/atau perikanan perkotaan, industri dan/atau rekayasa industri bernilai tambah, industri perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*), jasa perdagangan, jasa konstruksi, jasa perantara real estat, dan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara jangka waktu pemberian *tax holiday* untuk sektor-sektor ini akan ditentukan oleh menteri keuangan melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

8. *Tax Holiday*: KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

- a) *Tax holiday* juga diberikan kepada investor yang menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jenis-jenis *tax holiday* di KEK (Kawasan Ekonomi

Khusus) diatur dalam PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PMK No. 237 Tahun 2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus yang terakhir diubah melalui PMK 33 Tahun 2021.

- b) Menurut PMK 33/2021, terdapat dua besaran pengurangan PPh (Pajak Penghasilan) badan dalam skema *tax holiday* di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), yaitu 100 persen dan 50 persen. Pengurangan PPh (Pajak Penghasilan) badan sebesar 100 persen diberikan kepada investor yang memiliki nilai rencana penanaman modal baru minimal Rp100 miliar.
- c) Pengurangan PPh (Pajak Penghasilan) badan sebesar 50 persen diberikan kepada investor yang memiliki nilai rencana penanaman modal baru antara Rp20 miliar hingga Rp100 miliar.
- d) Adapun jangka waktu pemberian *tax holiday* di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) bervariasi antara 5 tahun hingga 20 tahun tergantung pada besaran investasi dan jenis kegiatan utama.

9. Insentif Pajak Tahun 2024

- a. Pertama, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah seharga Rp 2 miliar melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024,
- b. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dioptimalkan mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri melalui memberikan fasilitas PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah). Aturannya tertuang dalam PMK Nomor 8 Tahun 2024.
- c. Ketiga, memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk kendaraan listrik yang diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 9 Tahun 2024.
- d. Keempat, menetapkan bea masuk nol persen untuk kendaraan listrik yang termaktub dalam PMK Nomor 10 Tahun 2024.
- e. Kelima, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari barang ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dalam PP No. 22 Tahun 2024.

10. PMK No. 7 Tahun 2024 Tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

Pasal 7

- (1) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan untuk:
- penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, sebesar 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - penyerahan yang tanggal berita acara serah terima mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebesar 50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

11. Contoh 1 Transaksi dan Pembuatan Faktur Pajak Pemanfaatan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah)

Transaksi 1

Ibu Sitha melakukan pembelian rumah tapak dengan kode identitas rumah 53783OA67567 seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembayaran dilakukan dengan metode *cash* bertahap selama 4 (empat) kali, masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan ke *developer* PT Ariy Propertindo pada bulan September 2023, bulan November 2023, bulan Desember 2023, dan bulan Januari 2024. Rumah direncanakan selesai dibangun pada bulan Juni 2024, AJB dan serah terima (BAST) dilakukan pada bulan Juni 2024. Atas pembayaran bulan September, *developer* PT Ariy Propertindo telah membuat Faktur Pajak kode 01 (nol satu) sedangkan atas pembayaran bulan November 2023 dan Desember 2023 telah memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 dan membuat Faktur pajak kode 07 (nol tujuh).

Ketentuan:

- Pembayaran yang dilakukan Ibu Sitha tidak lebih cepat dari 1 September 2023. Pembayaran yang dilakukan di bulan Januari 2024 merupakan pembayaran lanjutan atas unit rumah tapak yang sama di tahun 2023 dengan kode identitas rumah 53783OA67567 sehingga dapat memanfaatkan program ini.
- PPN ditanggung Pemerintah diberikan atas PPN terutang untuk pembayaran bulan Januari 2024 sebesar 100% (seratus persen) karena serah terima dilakukan pada bulan Juni 2024.
- PT Ariy Propertindo melakukan pembuatan Faktur Pajak untuk pembayaran bulan Januari 2024 dengan ketentuan membuat 2 (dua) Faktur Pajak:
 - kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% (lima puluh persen) x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). PPN terutang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) x 11% (sebelas persen) = Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) **ditanggung Pemerintah;** dan
 - kode 07 (nol tujuh) dengan dasar pengenaan pajak sebesar 50% (lima puluh persen) x Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- PPN terutang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) x 11% (sebelas persen) = Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) **ditanggung Pemerintah.**
4. Faktur Pajak tersebut pada angka 3 mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang, diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2024", dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan PPN Masa Pajak Januari 2024.
 5. PT Ariy Propertindo wajib mendaftarkan berita acara serah terima tersebut dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan yaitu tanggal 31 Juli 2024.

12. Contoh 2

Transaksi 2

Bapak Zainal membeli rumah toko pada *developer* PT Wira Bagus dengan nomor identitas rumah 14583SP687667 seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bulan Desember 2023 dan dibayarkan secara *cash* bertahap sepuluh kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. PPJB lunas dilakukan bulan September dan serahterima (BAST) ruko siap huni dilakukan pada bulan Desember 2024. Bapak Zainal telah memanfaatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023, PT Wira Bagus telah membuat Faktur Pajak kode 07 (nol tujuh) untuk pembayaran yang dilakukan di bulan Desember 2023.

Ketentuan:

1. Pembelian rumah toko oleh Bapak Zainal dapat memanfaatkan program ini karena merupakan kelanjutan pembelian unit ruko dengan nomor identitas rumah 14583SP687667 yang sama di tahun 2023.
2. PPN ditanggung Pemerintah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) karena serah terima (BAST) dilakukan di bulan Desember 2024.
3. Atas pembayaran yang dilakukan Bapak Zainal bulan Januari s.d. September 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) PT Wira Bagus membuat Faktur Pajak:
 - a. kode 01 (nol satu) untuk 50% (lima puluh persen) bagian pembayaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 11% (sebelas persen) = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) **tidak ditanggung Pemerintah** dan wajib dipungut oleh PT Wira Bagus; dan
 - b. kode 07 (nol tujuh) untuk 50% (lima puluh persen) bagian pembayaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
PPN terutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 11% (sebelas persen) = Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) **ditanggung Pemerintah.**
4. Faktur Pajak tersebut pada angka 3 mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang, diberikan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN 2024", dan dilaporkan pada SPT PPN masa Januari s.d. September 2024.
5. PT Wira Bagus wajib mendaftarkan berita acara serah terima tersebut dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Wajib Pajak akan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Kurang Bayar (KB) apabila ...
 - a. **Jumlah PPh (Pajak Penghasilan) terutang pada akhir tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak.**
 - b. Jumlah PPh (Pajak Penghasilan) terutang pada akhir tahun pajak lebih kecil daripada jumlah kredit pajak.
 - c. Jumlah PPh (Pajak Penghasilan) terutang pada akhir tahun pajak sama dengan daripada jumlah kredit pajak.
 - d. WP (Wajib Pajak) memiliki peredaran usaha tertentu yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) Final.

Penjelasan: SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Kurang Bayar (KB) dilaporkan oleh WP (Wajib Pajak) apabila jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan. Dengan kata lain, masih ada kekurangan pajak yang harus disetor sendiri oleh WP (Wajib Pajak) pada saat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.

2. Sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 6 ayat (2), apabila perusahaan mengalami rugi fiskal, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama ... tahun berturut-turut yang dimulai sejak tahun berikutnya setelah mengalami kerugian.
 - a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5**

Penjelasan: Kerugian yang diderita oleh WP (Wajib Pajak) dalam suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto mulai tahun pajak berikutnya secara berturut-turut paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan ini merupakan dasar hukum penting dalam manajemen pajak, khususnya dalam strategi kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak di tahun-tahun mendatang.

3. Pada tanggal 20 September 2023, PT. Andalusia telah memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar. Maka PT. Andalusia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat tanggal ...
 - a. 30 Oktober 2023.
 - b. 30 September 2023.
 - c. 30 November 2023.
 - d. 31 Desember 2023.**

Penjelasan: Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran atau penerimaan bruto melampaui Rp4,8 miliar, maka pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) paling lambat pada akhir tahun buku tersebut. Pada tanggal 20 September 2023, PT. Andalusia telah memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar. Maka PT. Andalusia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat tanggal 31 Desember 2023 hal ini karena ketentuan mengatur bahwa batas pelaporan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah akhir tahun buku, dan dalam kasus ini, tahun buku berakhir pada 31 Desember 2023.

4. Manfaat dari pemusatan tempat pelaporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebagai berikut, kecuali ...
 - a. Memudahkan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam memenuhi kewajiban administrasi.
 - b. Biaya administrasi dan pelaporan kewajiban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi lebih efisien.
 - c. Meminimalisir kesalahan, baik dalam penghitungan maupun pengisian faktur pajak dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
 - d. Perusahaan harus memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas kegiatan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak)/JKP (Jasa Kena Pajak) dari pusat ke cabang dan antar cabang.**

Penjelasan: Tujuan utama dari pemusatan adalah efisiensi administratif, penyederhanaan pelaporan, dan pengurangan risiko kesalahan dalam pelaporan dan pengisian faktur pajak. Ketika dilakukan pemusatan, penyerahan antar cabang/pusat tidak dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) karena dianggap bukan objek pajak, sepanjang memenuhi syarat pemusatan sesuai ketentuan Dirjen Pajak (misalnya: tempat terdaftar tidak melakukan penjualan langsung dan tidak membuat faktur pajak sendiri). Dengan demikian, opsi d

adalah pengecualian (tidak termasuk manfaat) dan justru bertentangan dengan konsep pemusatan.

5. Pada masa pajak April 2024, PT. Granada melaporkan jumlah Pajak Keluaran senilai Rp11.000.000 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan senilai Rp7.700.000. Maka status SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) PT. Granada untuk masa pajak April 2024 adalah ...

- a. **Kurang Bayar Rp3.300.000.**
- b. Lebih Bayar Rp3.300.000.
- c. Nihil.
- d. Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya senilai Rp3.300.000.

Penjelasan: Rumus penentuan status SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yaitu: Pajak Keluaran – Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Karena Pajak Keluaran > Pajak Masukan, maka terjadi kekurangan bayar (Kurang Bayar) sebesar Rp3.300.000.

6. Perencanaan pajak yang baik dalam program CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah memastikan agar semua biaya yang dikeluarkan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan. UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) Pasal 6 ayat (1). Jelaskan jenis sumbangan apa saja yang diperkenankan dalam ketentuan tersebut dan apa syaratnya agar WP (Wajib Pajak) dapat mengakui biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan)!

Penjelasan: Sumbangan barang/uang yang dapat dibiayakan meliputi:

- a) Sumbangan penanggulangan bencana nasional.
- b) Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- c) Biaya pembangunan infrastruktur sosial (harus SARPRAS – Sarana dan Prasarana).
- d) Sumbangan fasilitas pendidikan.
- e) Sumbangan pembinaan olahraga.

Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dapat dimanfaatkan (sekaligus) sedangkan lainnya saat diserahkan. Bukti penerimaan sumbangan wajib dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan).

Syarat:

- 1) WP (Wajib Pajak) mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan) tahun pajak sebelumnya.
 - 2) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan.
 - 3) Didukung oleh bukti yang sah.
 - 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), kecuali badan yang dikecualikan UU PPh (Pajak Penghasilan).
 - 5) Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya, dengan dasar perhitungan:
 - a) Nilai perolehan (belum disusutkan).
 - b) NSB (Nilai Sisa Buku) fiskal (sudah disusutkan).
 - c) HPP – Harga Pokok Penjualan (produksi sendiri).
7. PT Megah Konstruksi membuat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi pada tanggal 3 Januari senilai Rp1,4 miliar dan menerima uang muka 20%. Pembayaran yang diterima selanjutnya adalah:
- a. 3 Februari 2024, pekerjaan selesai 20% dan diterima pembayaran I sebesar Rp200 juta.
 - b. 3 Juli 2024, pekerjaan selesai 50% dan diterima pembayaran II sebesar Rp300 juta.
 - c. 3 September 2024, pekerjaan selesai 80%, dan diterima pembayaran III sebesar Rp350 juta.
 - d. 3 Desember 2024, pekerjaan selesai 100% dan bangunan diserahkan.
 - e. 15 Desember 2024, diterima pembayaran IV sebesar Rp170 juta.
 - f. 17 Januari 2024, diterima pelunasan.

Tentukan saat pembuatan faktur pajak dan besarnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terutang untuk masing-masing tanggal transaksi!

Penjelasan:

No	Tanggal	Transaksi	Faktur Pajak dibuat	PPN Terutang
1	3 Januari 2024	Membuat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi senilai Rp1,4	Ya	$11\% \times (20\% \times \text{Rp}1.400.000.000)$ $= 11\% \times \text{Rp}280.000.000$ $= \text{Rp}30.800.000$

		miliar dan menerima uang muka 20%.		
2	3 Februari 2024	Pekerjaan selesai 20% dan diterima pembayaran I sebesar Rp200 juta.	Ya	$11\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}22.000.000$
3	3 Juli 2024	Pekerjaan selesai 50% dan diterima pembayaran II sebesar Rp300 juta.	Ya	$11\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}33.000.000$
4	3 September 2024	Pekerjaan selesai 80% dan diterima pembayaran III sebesar Rp350 juta.	Ya	$11\% \times \text{Rp}350.000.000 = \text{Rp}38.500.000$
5	3 Desember 2024	Pekerjaan selesai 100% dan bangunan diserahkan.	Ya	$11\% \times (\text{Rp}1.400.000.000 - \text{Rp}1.130.000.000) = 11\% \times \text{Rp}270.000.000 = \text{Rp}29.700.000$ (nilai kontrak – pembayaran sebelumnya)
6	15 Desember 2024	Diterima pembayaran IV sebesar Rp 170 juta.	Ya	$11\% \times \text{Rp}170.000.000 = \text{Rp}18.700.000$
7	17 Januari 2025	Diterima pelunasan.	Tidak	Pelunasan atas transaksi yang sebelumnya sudah dibuatkan Faktur Pajak, tidak perlu dibuatkan faktur baru.

8. Pada tanggal 10 November 2024, PT. Tornado Api menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan tahun pajak 2022 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP (Wajib Pajak) hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan langsung melunasinya, kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Hitunglah jumlah pokok dan sanksi pajak yang harus dibayar oleh WP (Wajib Pajak), jika:
- Keberatan dikabulkan seluruhnya.
 - Keberatan dikabulkan sebagian, dan ditetapkan WP (Wajib Pajak) memiliki KB (Kurang Bayar) sebesar Rp50.000.000.
 - Keberatan ditolak seluruhnya.

Penjelasan:

Diketahui:

a. Jika keberatan dikabulkan seluruhnya

Pokok pajak: Rp30.000.000 (sudah dibayar)

Sanksi denda: tidak ada denda

Karena seluruh keberatan dikabulkan, maka tidak ada tambahan pajak ataupun denda yang dikenakan. WP (Wajib Pajak) tidak memiliki utang pajak tambahan.

b. Jika keberatan dikabulkan sebagian, dan ditetapkan WP (Wajib Pajak) memiliki KB (Kurang Bayar) sebesar Rp50.000.000.

Telah dibayar saat pengajuan keberatan: Rp30.000.000

Kurang bayar baru: Rp50.000.000

Denda 30% atas selisih:

$$= 30\% \times (\text{Rp}50.000.000 - \text{Rp}30.000.000)$$

$$= 30\% \times \text{Rp}20.000.000$$

$$= \text{Rp}6.000.000$$

Maka jumlah yang harus dibayar setelah putusan keberatan:

$$= \text{Rp}20.000.000 \text{ (sisa pajak)} + \text{Rp}6.000.000 \text{ (denda)}$$

$$= \text{Rp}26.000.000$$

c. Jika keberatan ditolak seluruhnya

PPh (Pajak Penghasilan) terutang tetap: Rp80.000.000

Telah dibayar: Rp30.000.000

Sisa pajak: Rp50.000.000

Denda 30% dari sisa pajak:

$$= 30\% \times \text{Rp}50.000.000$$

$$= \text{Rp}15.000.000$$

Jumlah yang harus dibayar setelah putusan keberatan:

$$= \text{Rp}50.000.000 \text{ (sisa pajak)} + \text{Rp}15.000.000 \text{ (denda)}$$

$$= \text{Rp}65.000.000$$

Sumber: Prianto Budi, “Manajemen Pajak Teori dan Aplikasi Edisi 2”, 2016
IAI, “Modul *Chartered Accountant: Manajemen Perpajakan*”, 2015
PPh Badan – Panduan Lengkap dan Modul Pembelajaran – Ortax
Principles of Taxation, Jones & Rhoades-Catanach, 2008
Strategic Business Tax Planning, Karayan & Swenson, 2007)
Pasal 1 angka 14 UU PPN
Pasal 3A UU PPN
PMK-164/PMK.03/2023
Pasal 13 ayat (2) UU No.42/2009
Pasal 13 ayat (1a) UU No.42/2009
David Holland dan Richard J. Van, “*Income Tax Incentive for Investment*”,
International Monetary Fund, 1998
UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak

Sekian Modul Manajemen Pajak yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Modul.

Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ujian.

Terima kasih.